



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Juyani**, tempat/tanggal lahir Hanau Berak, 12 Juni 1969, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gubug Genteng Desa Khepong Jaya Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Gdt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa M Alfat Julviriansah dilahirkan pada tanggal 14 Januari 2002 dari orang tua bernama Bapak Juli Rohman dan Ibu Evi Maryanti;
2. Bahwa M Alfat Julviriansah tinggal bersama Bapak Juyani sejak 3 (tiga) bulan lalu;
3. Bahwa M Alfat Julviriansah masuk dalam kartu keluarga bapak Juyani;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia;
5. Bahwa mengingat M Alfat Julviriansah yang belum masih cukup melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan agar Pemohon menjadi wali pengurus bagi M Alfat Julviriansah;
6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar di terbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk keperluan M

*Halaman 1 Penetapan Nomor 6Pdt.P/2020/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfat Julviriansah mendaftar calon Tentara Nasional Indonesia (TNI)  
Republik Indonesia;

Sebagai pertimbangan bapak Hakim, bersama ini Pemohon lampirkan bukti  
foto copy:

- a. Surat kuasa perwalian;
- b. KTP orangtua ( Juli Rohman);
- c. Kartu Keluarga (KK) Juyani (wali)
- d. KTP Juyani (wali)
- e. Buku nikah orangtua (Juli Rohman);
- f. Buku nikah (Juyani);
- g. Akta Kelahiran M Alfat Julviriansyah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak  
Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kiranya berkenan memeriksa bukti bukti  
yang Pemohon ajukan, dan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan Pemohon dalam hal ini Juyani sebagai Wali M Alfat  
Julviriansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon  
hadir dan menyatakan permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnyatelah mengajukan  
surat-suratbukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Pemohon dari orang Tua ke wali,  
selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Juli Rohman (orang tua kandung M  
Alfat Julviriansyah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama Juyani orang tua(Wali), selanjutnya bukti surat  
diberi tanda bukti P.3;
4. Kartu Tanda Penduduk Atas nama Juyani,selanjutnya bukti surat diberi  
tanda bukti P.4;
5. Buku Nikah Orang Tua (Juli Rohman),selanjutnya bukti surat diberi tanda  
bukti P.5;
6. Buku Nikah (Juyani),selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6
7. Akta Kelahiran M Alfat Julviriansyah

Halaman 2 Penetapan Nomor 6Pdt.P/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dalam hal ini, Juyani sebagai Wali dari M Alfath Julviriansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Pemohon dari orang Tua ke wali, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Juli Rohman (orang tua kandung M Alfath Julviriansyah), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama Juyani orang tua/Wali), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Kartu Tanda Penduduk Atas nama Juyani, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Buku Nikah Orang Tua (Juli Rohman), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Buku Nikah (Juyani), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;
7. Akta kelahiran an M Alfath Julviriansyah P7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda **P-1**, sampai dengan **P-6** telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Rohimah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Juyani dan Saksi merupakan isteri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon untuk menjadi wali dari keponakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi M Alfat Julviriansah sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung M Alfat Julviriansah tinggal di Kota bandar Lampung dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir M Alfat Julviriansah sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

2. **Ratu Yulia Aldi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Juyani;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung M Alfat Julviriansah tinggal di Kota bandar Lampung dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir M Alfat Julviriansah sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi M Alfat Julviriansah sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali bagi M Alfat Julviriansah untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional

*Halaman 4 Penetapan Nomor 6Pdt.P/2020/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TNI) Angkatan Darat sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1**, sampai dengan **P-** dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Rohimah** dan **Ratu Yulia Aldi** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-4** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juyani dengan Nomor 18090502706690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 01 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal bila dihubungkan dengan keterangan Saksi **Rohimah** dan **Ratu Yulia Aldi** yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Gubug Genteng Desa Khepong Jaya Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-1** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam Yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah tinggal bersama dengan M Alfath Julviriansah sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti **P-3** berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juyani dengan Nomor 1809051006110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Agustus 2020 serta didukung dari keterangan Saksi **Rohimah** dan **Ratu Yulia Aldi** yang

*Halaman 5 Penetapan Nomor 6Pdt.P/2020/PN Gdt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan M Alfath Julviriansah telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-2**, **P-3** dan **P-4** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti **P-5** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871031401020009 atas nama M Alfath Julviriansah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran pada tanggal 03 Agustus 2020 bila dihubungkan dengan bukti **P-6** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 116/01/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat tanggal 26 Februari 2001 dan didukung dengan keterangan Saksi **Rohimah** dan **Ratu Yulia Aldi** yang menerangkan bahwa nama M Alfath Julviriansah merupakan anak dari Juli Rohman dan Evi Maryanti sehingga berdasarkan yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah membenarkan bahwa M Alfath Julviriansah merupakan anak dari Juli Rohman dan Evi Maryanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada Yurisdiksi Volountair sepanjang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan menurut pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan M Alfath Julviriansah meskipun orang tua kandungnya tinggal di Kota Bandar Lampung dan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat maka Pemohon atas nama Juyani perlu ditetapkan menjadi wali bagi M Alfath Julviriansah untuk mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 6Pdt.P/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Juyani sebagai wali dari M Alfat Julviriansah untuk mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN.Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Edrian Saputra, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

dto

dto

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

## Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. PNB	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);